PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SELAMA PROSES PERADILAN

Marla A. A. D. J. D. Sarmento[1*], Simplexius Asa[2], Kornelia M. D. Lewokeda[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: marlamanijoqu03@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: simplexiusasa@gmail.com*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: melansarilewokeda@gmail.com*
**) Corresponding Author*

Abstract: *Sexual violence against children is a violation of human rights that causes long-term traumatic effects. As a vulnerable group, children require special protection, especially during legal proceedings that pose a risk of re-victimization. This study aims to analyze the role of the Social Affairs Office of Kupang City in providing assistance to child victims of sexual violence during judicial processes, as well as to identify the inhibiting factors in its implementation. The research employs an empirical method with a qualitative approach, utilizing primary, secondary, and tertiary data collected through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that the Social Affairs Office plays a crucial role in fulfilling children's rights and providing support throughout the legal process. However, the implementation of this role faces several obstacles, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, insufficient public outreach, and suboptimal involvement of families and communities. This study is expected to serve as a reference for the Social Affairs Office and the broader community in strengthening child protection efforts and promoting a more child-friendly justice system.*

Keywords: *Sexual Violence; Children; Assistance; Social Services; Judicial Process.*

1. Pendahuluan

Anak adalah pribadi yang tulus dan murni, mereka sangatlah polos dan belum memiliki pengetahuan tentang kejahatan, mereka adalah pribadi yang masih memerlukan bimbingan dan arahan untuk mengetahui mana yang salah dan benar, mana yang jahat dan baik, maka daripada itu anak tidak seharusnya dihukum atau disalahkan atas perbuatan ataupun hal yang mereka alami. Hal ini sama seperti sebuah prinsip dalam hukum pidana yaitu, "*Doli incapax*" yang berarti anak dibawah umur dianggap tidak mampu melakukan kejahatan, mereka belum memiliki kemampuan membedakan mana yang benar dan salah, dan belum cukup dewasa untuk menyadari konsekuensi atas tindakan mereka, maka itu anak harus dilindungi dengan segala upaya demi memenuhi hak-nya.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jaminan terhadap perlindungan anak ini ditegaskan pula dalam Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28B yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi.[1]

[1] Ahmad Sofian, *Kekerasan Seksual di Pesantren* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), 19.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (4) dan angka (5) menyatakan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[2] Kekerasan seksual terhadap anak, secara umum merupakan aktivitas seksual yang melibatkan seorang anak. Kekerasan seksual dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Kementerian Agama Nomor 73 Tahun 2022 menjelaskan bahwa "kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik."[3]

Aktivitas seksual terhadap anak dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual.[4] Kekerasan seksual atau dikenal dengan *sex abuse* berarti penyalahgunaan, memperlakukan dengan kejam, menyiksa atau kekerasan dalam bentuk penganiayaan atau penyiksaan. Ricard J. Gelles sebagaimana dikutip oleh Dr. Desi Asmaret menyebut kekerasan sebagai perbuatan sengaja yang membahayakan kondisi anak secara fisik dan emosional. Kekerasan seksual ini bisa terjadi karena hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua yang memperlakukan anak sebagai objek pemuas seksual, dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.[5]

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur dapat berdampak bagi tumbuh kembangnya ke depan terutama pada psikisnya, efek yang dialami oleh korban biasanya efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Efek psikologis yang dapat dialami korban adalah korban mengalami depresi, kemurungan, gangguan emosional, menyendiri hingga kegelisahan. Bukan hanya itu, efek jangka panjang bagi psikis anak sebagai korban kekerasan seksual dapat terlihat dari gangguan disfungsi seksual, penyimpangan seksual, depresi hebat, kecemasan yang tidak terkendali, ketakutan, kecurigaan berlebih, agresivitas, antisosial, melakukan kekerasan seksual karena ingin balas dendam dan keinginan bunuh diri.

Setiap anak di Indonesia mempunyai hak perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 69 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui: (a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (b) rehabilitasi sosial; (c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan".

Perlindungan hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum,

---

[2] Pasal 1 Ayat 4 dan 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

[3] Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

[4] Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[5] Desi Asmaret, *Kekerasan Seksual* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 90.

hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.[6] erlindungan hukum bagi anak merupakan usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya, perlindungan khusus juga didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hak anak tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Terdapat 4 pilar prinsip umum yang menjadi pondasi bagi suatu negara dalam melaksanakan perlindungan anak, yakni: (1) Prinsip non-diskriminasi; (2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak; (3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.[7] Seperti yang dikutip dari laman Kemensos, Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke flores, dan disela kunjungannya ia menyempatkan untuk bertemu dengan NA, anak korban kekerasan seksual oleh keluarga terdekat. Mensos menawarinya agar mau menjalani rehabilitasi sosial di Sentra Efata di Kupang. Karena ada banyak anak dengan kasus serupa yang sedang menjalani rehabilitas sosial di Sentra Efata Kupang. Selain pemulihan psikologis, Sentra Efata juga memfasilitasi pendidikan dan pengembangan minat anak, kasus kekerasan seksual menjadi concern utama Kementerian Sosial. sepanjang tahun 2022, Kemensos melalui pendamping sosial di daerah, telah menangani setidaknya 3.346 anak korban kekerasan seksual. Angka ini belum termasuk 254 kasus yang direspon dari media monitoring yang viral di media massa. Dari 254 korban,14 di antaranya adalah anak dengan disabilitas.[8]

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma sehingga mereka ketakutan untuk menceritakan maupun bersaksi dalam pengadilan, mereka sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralisir dampak dari kekerasan tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kementerian Sosial mengamanatkan pemerintah daerah agar membentuk Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Kota Kupang sendiri adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam hal ini ialah pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, peran dinas sosial sangat membantu bagi anak terutama untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak layak oleh orang dewasa serta membantu anak-anak tersebut memperoleh hak-haknya. Dinas sosial mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya dinas sosial diharapkan

---

[6] Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 1993), 123.

[7] Ahmad Sofian, *Kekerasan Seksual di Pesantren* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), 19.

[8] Rizka Surya Ananda, "Mensos Akan Bawa Anak Korban Kekerasan Seksual di Ende ke Sentra Kemensos di Kupang," *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 2 Maret 2023, https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/mensos-akan-bawa-anak-korban-kekerasan-seksual-di-ende-ke-sentra-kemensos-di-kupang.

dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang ter-arah pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada fakta atau kenyataan di lapangan.[9] Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada responden di Kantor Dinas Sosial Kota Kupang dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari beberapa literatur dan berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada 5 responden dan studi pustaka yang mengacu pada literatur dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti. Pengambilan sampel yaitu 5 responden, dilakukan dengan cara dipilih atau ditunjuk berdasarkan pertimbangan bahwa responden mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data diantaranya menyunting, membuat tabulasi data wawancara dan verifikasi data. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada peran Dinas Sosial dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual selama proses peradilan dan faktor apa saja yang menghambat Dinas Sosial dalam menjalankan tugas pendampingan pada anak korban kekerasan seksual selama proses peradilan.

3. Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Selama Proses Peradilan

Dinas sosial berperan penting sebagai wadah yang menaungi para Pekerja Sosial yang turun langsung untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Dinas Sosial melalui bagian Rehabilitasi Sosial berkoordinasi untuk memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual sesuai dengan peraturan dalam Perwali No. 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kupang. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (a). Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan/atau lembaga; dan tugas ini dilimpahkan kepada Pekerja Sosial untuk turun langsung dalam memberikan pendampingan seperti yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) PermenSos No. 26 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial.

Pekerja Sosial menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Peran Pekerja Sosial sangatlah penting dalam proses peradilan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang masih berusia dibawah 18 tahun wajib mendapatkan pendampingan dari instansi atau lembaga tertentu.

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

Peran Pekerja Sosial sebagai pendamping sosial berupaya mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain itu Pekerja Sosial berperan sebagai penghubung, memberikan kemudahan serta memberikan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pekerja Sosial sebagai pendamping dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan memerlukan organisasi layanan sosial dan kinerja profesional dilakukan secara terpadu dan integratif.[10] engan adanya peraturan tersebut Dinas Sosial berupaya memberikan pendampingan yang maksimal agar hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi dari kekerasan seksual.

Pendampingan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan, dukungan, bimbingan kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah, atau mengembangkan potensi diri. Pendampingan sosial menurut Pasal 1 ayat 28 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Proses ini melibatkan interaksi aktif antara pendamping dan yang didampingi, dimana pendamping berperan sebagai fasilitator, motivator, dan sumber informasi. Proses pemberian pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah serangkaian tindakan terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pendamping profesional untuk memberikan dukungan, perlindungan, dan bantuan kepada anak sejak teridentifikasi sebagai korban hingga proses pemulihan.

Tugas Pekerja Sosial ini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: (a) membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak; (b) memberikan pendampingan dan advokasi sosial; (c) menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif; (d) membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak; (e) membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; (f) memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak; (g) mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat; dan (h) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Proses pendampingan ini bersifat individual atau disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap anak. Di Dinas Sosial, Menurut Ir. Christian Taklal selaku Kabid Rehabilitasi Sosial, “Pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dilakukan pada saat ada permohonan oleh kepolisian untuk mendampingi anak, maka Dinas Sosial akan terlibat memberikan pendampingan selama proses peradilan.” Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Jenny Banoet, S.Sos, selaku Pekerja Sosial. Awal proses pendampingan dilakukan dengan menerima rujukan kasus dari polisi, lalu dikoordinasikan bersama, biasanya kasus yang

[10] Soetji Andari, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial,” *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 2.

diterima ini sudah berada di tahap penyidikan, kami mendampingi klien dari proses BAP sampai proses persidangannya, awalnya kami melakukan visit terhadap klien, asesmen, perencanaan intervensi sampai proses peradilan dan putusannya kami dapat, kami sampaikan kepada korban. Kemudian disampaikan juga oleh Fridolin Luruk, S.Sos. Kami mendapat rujukan dari polisi (Polsek, Polres, Polda) setelah itu kita turun untuk melakukan asesmen ke klien, dengan disposisi dari kadis, lalu merujuk ke sistem sumber sesuai dengan kebutuhan anak karena untuk anak yang mengalami traumatik kami tidak bisa mengidentifikasi klien sesuai dengan kondisi yang dia alami, namun untuk pendampingan tetap kami yang mendampingi sampai selesai perkara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang didampingi oleh Dinas Sosial di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. Jumlah Kasus yang Didampingi Dinas Sosial Kota Kupang 3 Tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2023	55
2	2024	51
3	2025	21

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Jika dilihat dari tabel diatas, ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa kasus kekerasan seksual menurun, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena masyarakat yang masih menganggap seksualitas adalah hal yang tabu, hal ini membuat edukasi mengenai seksualitas serta kekerasan seksual masih minim di masyarakat. Kekerasan seksual masih diperlakukan sebagai aib yang harus ditutupi sehingga korban enggan melaporkan kasusnya. Minimnya edukasi, baik di ranah terkecil seperti keluarga hingga ke ranah yang lebih umum yakni lingkungan pendidikan, membuat kekerasan seksual masih sulit untuk dicegah. Korban kekerasan seksual seringkali harus menuai sanksi sosial akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Korban kekerasan seksual yang berstatus anak sekolah sering kali harus dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap sebagai aib sekolah. Bukan hanya melakukan pendampingan, Pekerja Sosial (Peksos) akan bekerja sama dengan instansi lainnya yang menyediakan sarana prasarana yang mereka butuhkan seperti psikolog dan juga rumah aman bagi korban, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) Permensos No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak menyatakan "Manajemen kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (c) merupakan proses penanganan permasalahan anak sesuai dengan kebutuhan dengan menghubungkan anak dan keluarga kepada sistem sumber."[11]

Sistem sumber Dinas Sosial salah satunya adalah Rumah Harapan GMIT, karena tidak adanya psikolog dari Dinas Sosial sendiri maka Peksos akan bersurat ke Rumah Harapan GMIT untuk menyediakan psikolog begitu juga dengan rumah aman untuk klien mereka tinggal sementara sampai korban merasa aman untuk kembali ke lingkungannya. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Ester Mantaon, SH selaku Koordinator di Rumah Harapan GMIT, "Dinas Sosial jika membutuhkan layanan psikolog, rumah aman, dan

[11] Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak.

bimbingan rohani biasanya mereka bersurat ke Rumah Harapan GMIT sesuai kebutuhannya untuk bisa mendapatkan layanan tersebut." Bukan hanya bekerja sama dengan Rumah Harapan GMIT, Dinas Sosial Kota Kupang pun bekerja sama dengan UPTD PPA sebagai penyedia Pekerja Sosial karena UPTD PPA tidak memiliki Peksos sendiri. Hal ini disampaikan oleh Randy C. A Rohi Kana, S.Sos selaku Kepala UPTD PPA pada wawancaranya. "Dinas Sosial (Dinsos) selalu bekerja sama dengan UPTD PPA dalam menyediakan Peksos untuk membantu UPTD PPA dalam penanganan kasus, namun di akhir 2024 saya meminta koordinator Peksos untuk mencarikan Peksos yang mandiri, tidak terikat kontrak dengan Kementerian Sosial untuk stay di UPTD PPA, sehingga kami tidak minta lagi dari Dinsos untuk pendampingan harian, tetapi jika membutuhkan asesmen biopsikososial, asesmen yang komprehensif baru kami menghubungi teman-teman dari Dinas Sosial. Tujuan dari pemberian pendampingan ini adalah agar korban terpenuhi haknya dalam menjalankan proses persidangan juga kebutuhan sarana dan prasarana dalam pemberian pendampingan yang maksimal, walaupun Dinas Sosial Kota Kupang tidak memiliki rumah aman dan psikolog sendiri"

Proses peradilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab III Bagian Kesatu Tentang Acara Peradilan Pidana Anak.[12] Proses ini mengutamakan prinsip perlindungan anak, mengurangi risiko trauma berulang, serta memastikan hak-hak anak korban terpenuhi melalui pendampingan, persidangan yang ramah anak, dan upaya pemulihan menyeluruh. Selaras dengan hasil wawancara dengan Anggota Pekerja Sosial, Ibu Jenny Banoet, S.Sos. Dalam proses peradilan, sebelum masuk sidang kami memastikan sidangnya harus tertutup, hakimnya harus ramah anak, salah satunya dengan membuka toga, jika anak tidak nyaman karena ada tersangka kita akan koordinasikan agar anak dikeluarkan, kita memastikan agar semua layanannya bisa didapat, lalu selama memberikan keterangan kami memastikan agar keterangan yang diberikan oleh anak tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan, jika iya maka sidang akan ditunda sampai anak siap baru kita masuk ke ruang sidang.[13]

Dalam Bab V (lima) UU TPKS Tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat beberapa pembaruan, salah satunya adalah "Kebaruan kualifikasi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani tindak pidana kekerasan seksual" dijelaskan bahwa peran hakim dalam suatu persidangan cukup krusial sebagai pemimpin jalannya sidang, maka hakim harus bijak dan aktif dalam usaha perlindungan serta pemenuhan hak korban dalam persidangan. Hakim juga wajib merahasiakan identitas korban, keluarga, saksi, serta melarang adanya pertanyaan dan pernyataan yang berpotensi merendahkan korban. Pentingnya kualifikasi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan kasus kekerasan seksual bertujuan untuk menghindari terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Reviktimisasi ini dapat berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang menyerang harkat dan martabat korban, hal ini jelas merupakan sifat "Non-Derogable Rights" yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi darurat, perang, atau bahaya

[12] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[13] Jenny Banoet, *Op.cit.*

publik yang mengancam kehidupan bangsa, hak-hak ini dianggap sebagai hak fundamental yang melekat pada martabat manusia dan bersifat absolut.[14]

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan Sejahtera.[15] Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; (2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum." Ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan." Dan Pasal 18 menyatakan bahwa "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya."

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Randy C. A Rohi Kana, S.Sos selaku Ketua UPTD PPA, "dalam rangka memenuhi hak anak, salah satunya dengan menjaga kerahasiaan identitasnya, jadi kami tidak bisa memberikan ijin untuk mewawancarai korban karena ada prinsip kerahasiaannya, juga hal ini sudah ada aturannya." Hal ini dijelaskan dalam UU NO. 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan khusus bagi anak korban, termasuk hak atas kerahasiaan identitas sebagai bagian dari penghormatan hak asasi manusia, Pasal 19 ayat (1) UU NO. 11 Tahun 2012 menyatakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik; dan (2) identitas yang dimaksud mencakup nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi. Bukan hanya UPTD PPA, Dinas Sosial Kota Kupang juga mengupayakan agar hak perlindungan anak ini terpenuhi dan kerahasiaannya terjaga sesuai dengan peraturan yang ada demi keamanan dan kenyamanan anak selama menjalankan proses peradilan sehingga korban tidak mengalami reviktimisasi agar tidak mempersulit proses pemulihan.

Pemulihan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 menyatakan "pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial sehingga anak yang menjadi korban atau pelaku dapat tumbuh dan berkembang secara wajar." Pemulihan juga merupakan proses perubahan di mana seseorang meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritualnya untuk mencapai potensi penuh, mendapatkan kembali kendali, makna, dan tujuan dalam hidup mereka.[16] *hildren who have someone understanding and supporting them suffer fewer ill effects than do children without*

[14] Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Non Derogable Rights dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 8.

[15] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 10.

[16] NN. "Pengertian Pemulihan Menurut Para Ahli," *Perplexity.ai*, diakses 29 Juni 2025, https://www.perplexity.ai/search/pengertian-pemulihan-menurut-p-HB_VEdZ_Rw.kd7StCi04EA.

help.[17] Yang berarti anak-anak yang memiliki seseorang yang memahami dan mendukung mereka akan lebih sedikit mengalami efek buruk daripada anak-anak yang tidak mendapatkannya.

Maka dari itu peran pendamping dan juga lingkungan sekitar harus mendukung, agar korban dapat pulih dari dampak kekerasan seksual yang menimpanya, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak." Proses pemulihan ini disebut juga dengan rehabilitasi sosial, pengertian rehabilitasi sosial anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 merupakan intervensi yang dilakukan melalui pemberian bantuan bertujuan, pengasuhan, dukungan keluarga, dan/atau terapi. Rehabilitasi sosial ini dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial anak, Pekerja Sosial bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, dan profesi lainnya, rehabilitasi sosial anak ini diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Jenny Banoet, S.Sos selaku Pekerja Sosial. Upaya yang kami lakukan sesuai dengan kondisi anak tersebut misalnya kalau anak itu hamil tidak punya KIS atau BPJS, kita akses agar mendapatkan KIS atau BPJS tersebut, terus kita penguatan kapasitas keluarga, penguatan juga pada anak agar dia menerima kondisinya dan juga keluarga agar membimbing dia untuk tetap dapat akses layanan kesehatan dari konsultasi sampai persalinan. Misalnya dia (anak korban) tidak memiliki budget kita bisa bantu dengan kita mencari sistem sumber yang bisa membantu. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Fridolin Luruk, S.Sos selaku Pekerja Sosial. Bagi anak-anak yang tidak diterima lagi oleh keluarganya maka kami akan titipkan ke panti riang, panti milik dinas sosial provinsi agar anak bisa sekolah sampai tamat, namun setelah anak tamat dan keluarga korban tetap tidak menerima korban maka kami akan berupaya untuk anak yang putus sekolah agar mendapatkan pelatihan.

Minimnya edukasi, kesadaran, dan tidak adanya acuan mengenai penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi bagi pelaku membuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual jauh dari kata optimal. Padahal penanganan kekerasan seksual yang tidak tepat mengakibatkan potensi keberulangan di masa depan, utamanya pada anak. Oleh karena itu, perlindungan dan pemulihan korban yang komprehensif menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Kupang sudah cukup baik walaupun belum maksimal karena terbatas oleh sarana dan prasarana-nya namun mereka sudah berupaya dan bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam rangka memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual tersebut dan melaksanakan tugasnya sebagai pendamping sosial.

[17] Caren Adams dan Jennifer Fay, *Helping Your Child Recover from Sexual Abuse* (Seattle: University of Washington Press, 1992), 2.

4. Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberikan pendampingan sosial bagi anak korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup baik walaupun belum maksimal, hal ini terjadi karena adanya faktor yang menghambat upaya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menghambat Dinas Sosial Kota Kupang dalam upaya memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:

a) Keluarga

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai penyelenggara perlindungan anak pilar tersebut saling terkait satu sama lain. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Keluarga seharusnya menjadi faktor pendukung utama bagi anak korban, bukan sebagai faktor penghambat, jika di level keluarga saja anak-anak tidak mendapatkan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakter dan mental, besar kemungkinan pada masa yang akan datang mereka akan menjadi sosok manusia rapuh, keluarga sebagai lingkungan terdekat dan pertama bagi anak dalam mencari perlindungan, keluarga memiliki peran vital dalam memberikan dukungan emosional, rasa aman, serta akses terhadap layanan pemulihan dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."

Namun hal ini tidak selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Fridolin Luruk, S.Sos selaku Pekerja Sosial, "ada juga orang tua yang tidak mau menerima pendampingan kita, mereka menolak pada saat kami melakukan asesmen jadi kami tidak bisa melakukan pendampingan jika tidak disetujui form tersebut." Hal serupa juga disampaikan oleh Jenny Banoet S.Sos selaku Pekerja Sosial. Penghambat lebih kepada keluarga, kadang-kadang keluarga tidak bisa menerima kondisi itu dan menyalahkan anak padahal hasil asesmen menunjukkan bahwa itu merupakan kelalaian orang tua dan orang tua tidak menerima dibilang lalai makanya dlimpahkan kepada anak, bahkan ada kasus yang saya tangani pelakunya adalah bapaknya sendiri namun ibunya malah mengatakan bahwa anaknya adalah pelaku.

Hal serupa juga disampaikan oleh Randy C. A Rohi Kana S.Sos selaku Kepala UPTD PPA, "kendala paling berpengaruh itu adalah keluarga korban, mereka berusaha menyelesaikan kasus TPKS dengan cara kekeluargaan karena pelakunya adalah keluarga sendiri jadi mereka berusaha berdamai dengan cara kekeluargaan.[Randy C. A Rohi Kana, Op.cit.]" Dan kekerasan seksual ini seringkali terjadi pada anak perempuan, kelemahan aspek budaya hukum berakar pada melekatnya budaya patriarki di masyarakat, budaya patriarki yang menempatkan derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Melekatnya nilai-nilai patriarki tersebut, tidak hanya berimbas pada tingginya angka kekerasan seksual, namun juga melekatnya stigma bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah korban. Ketika keluarga mampu bersikap terbuka,

mendampingi, dan bekerja sama dengan pihak berwenang, anak korban kekerasan seksual akan lebih mudah mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan yang layak. Sebaliknya, jika keluarga justru menutup-nutupi kasus, mengabaikan, atau bahkan menyalahkan anak, hal ini dapat memperburuk trauma dan menghambat proses pemulihan serta pemenuhan hak-hak anak.

b) Sarana dan Prasarana

Faktor yang mempengaruhi Dinas Sosial Kota Kupang dalam memberikan pendampingan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual belum maksimal adalah faktor sumber daya aparatur yang ada di Dinas Sosial Kota Kupang. Dinas Sosial Kota Kupang hanya memiliki 9 Pekerja Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial. Hal ini merupakan pernyataan dari Fridolin Luruk, S.Sos selaku Pekerja Sosial, "kami Peksos hanya berjumlah 9 orang jadi jika ada kasus yang bersamaan kami kesulitan mengurusnya karena kekurangan Pekerja Sosial dan juga tidak ada Psikolog disini." Jumlah aparatur ini tidak sebanding dengan kasus kekerasan seksual di Kota Kupang, hal ini yang menyebabkan tidak maksimalnya upaya pendampingan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, oleh karena itu diperlukan penambahan pegawai, selain itu tidak adanya psikolog dari Dinas Sosial Kota Kupang sendiri dalam menangani kasus kekerasan seksual, hal ini seringkali membuat proses pendampingan tidak berjalan dengan optimal.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Kupang tidak memiliki fasilitas pendukung seperti shelter sendiri, sehingga mereka harus menitipkan anak korban ke rumah aman seperti, Rumah Harapan GMIT, Sentra Efata, dan Panti Riang. Hal ini menyebabkan proses pendampingan anak menjadi tidak efektif sehingga anak tidak mendapatkan layanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Akibatnya, berpengaruh pada proses pemulihan anak yang berjalan lambat dan potensi trauma berkepanjangan yang semakin besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk memperkuat kapasitas aparatur, baik melalui peningkatan jumlah, pelatihan, maupun penyediaan sarana pendukung yang memadai demi memastikan pendampingan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

5. Kesimpulan

Dinas Sosial Kota Kupang melalui Bidang Rehabilitasi Sosial telah berupaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, seperti ketiadaan tenaga psikolog, jumlah pekerja sosial (peksos) yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus, serta belum tersedianya fasilitas penampungan sendiri bagi anak-anak korban. Selain itu, faktor dari pihak keluarga juga turut menjadi hambatan, seperti kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kesehatan mental anak, anggapan bahwa kekerasan seksual cukup diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses hukum, dan minimnya kesadaran akan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak. Ditambah lagi, keterbatasan sarana dan prasarana turut memperberat upaya Dinas Sosial dalam memberikan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh bagi para korban.

Referensi

Adams, Caren, dan Jennifer Fay. *Helping Your Child Recover from Sexual Abuse*. Seattle: University of Washington Press, 1992.

Ananda, Rizka Surya. "Mensos Akan Bawa Anak Korban Kekerasan Seksual di Ende ke Sentra Kemensos di Kupang." *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 2 Maret 2023. https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/mensos-akan-bawa-anak-korban-kekerasan-seksual-di-ende-ke-sentra-kemensos-di-kupang.

Andari, Soetji. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial." *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 2.

Asmaret, Desi. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Efendi, Jonaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Non Derogable Rights dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

NN. "Pengertian Pemulihan Menurut Para Ahli." *Perplexity.ai*. Diakses 29 Juni 2025. https://www.perplexity.ai/search/pengertian-pemulihan-menurut-p-HB_VEdZ_Rw.kd7StCi04EA.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak.

Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018.

Rasjidi, Lili, dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 1993.

Sofian, Ahmad. *Kekerasan Seksual di Pesantren*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.